



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 918 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI AN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala dapat membentuk tim perumus dari pakar ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Profesional;
2. Akademisi; dan
3. Tokoh Masyarakat

KETIGA : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium yang dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabupaten Barito Kuala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 22 Oktober 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA,  
KETUA

ttd

**RUSDIANSYAH**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 918 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

NO	NAMA PERSONIL TIM PANELIS	UNSUR
1.	Drs. Setia Budhi, Ph.D	AKADEMISI
2.	Prof. Dr. Ani Cahyadi, S.Ag, M.Pd	AKADEMISI
3.	Nasrullah, S.Sos.I., M.A	AKADEMIS
4.	Dr. Yunandar, M.Si.	AKADEMISI
5.	Dr. Mahyuni, S.Sos., M.A.P	AKADEMISI
6.	Dr. Saprudin, S.H., LL.M	AKADEMISI
7.	Prof. Ir. H. Abdul Hadi, M.Agr., Ph.D	AKADEMISI

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 22 Oktober 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA,  
KETUA

ttd

**RUSDIANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Barito Kuala,  
  
**WAHYUDIANSYAH**